

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dibidang perekonomian, dimana sejak Zaman dahulu (*primitif*) konsep transaksi jual beli ini sudah dilaksanakan oleh umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun dalam bentuk transaksi jual beli tersebut tidaklah sama seperti pada era sekarang ini. Transaksi jual beli yang dilakukan pada zaman dulu (*primitif*) biasanya dilakukan dengan cara tukar menukar barang (harta), tidak dilakukan dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya sekarang. Mereka menukar barang (harta) yang mereka miliki dengan barang (harta) rekan lainnya yang masing-masing sama dalam bentuk barang misalkan menukar hasil hutan seperti rotan, kayu, sayur mayur ditukar dengan pakaian atau dengan hasil laut yang mereka tidak punya seperti Garam, ikan dan sebagainya yang menjadi kebutuhan pokok mereka sehari-hari, transaksi ini biasa dikenal dengan sebutan (**Barter**).

Seiring dengan perkembangan Zaman dan semakin majunya tingkat pemikiran manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya maka, semakin pula manusia berfikir keras untuk dapat mewujudkan keinginan-keinginannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk transaksi barter yang dulu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia kini berkembang sesuai dengan

perkembangan zaman dan kemajuan pemikiran perekonomian manusia. Konsep barter tersebut berkembang menjadi suatu konsep jual beli, dimana jika seseorang menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka ia akan dapat memenuhinya dengan jalan jual beli. Jual beli dilakukan oleh manusia dengan cara menukar barang (harta) dengan alat tukar yang berupa uang atau surat berharga (Cek, obligasi dan yang lainnya). Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Jual beli yang dilakukan manusia beragam modelnya dari akad (transaksi) yang Riil transparan (secara langsung) sampai dengan yang maya (tidak langsung) melalui alat komunikasi seperti media cetak dan media elektronik lainnya. Bentuk transaksi jual beli yang beragam yang terjadi dimasa sekarang tidak menutup kemungkinan adanya kerancuan (ketidak jelasan) yang memungkinkan adanya penyimpangan dari syariat Islam.

Manusia yang diberikan Tuhan akal pikiran dan hawa nafsu menjadikannya tidak lepas dari keinginan-keinginan (nafsu), Salah satunya adalah nafsu pada duniawi seperti harta, tahta dan wanita. Tidak dapat dipungkiri, bahwa naluri manusia pun memang ingin memiliki harta, supaya keperluannya terpenuhi sebagaimana firman Allah :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya : *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (Ali-Imran : 14)¹*

Dalam kehidupan keseharian manusia pasti melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, salah satunya adalah jual beli, untuk menukarkan sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang diinginkan. Salah satu dari rukun jual beli adalah harus adanya aqad, sebagai kepastian atau kejelasan dari pertukaran tersebut.

Akad (kontrak) telah dikenal manusia sejak dahulu kala. Namun belum diketahui secara jelas bagaimana timbulnya pemikiran mengadakan akad atas kewajiban-kewajiban dalam masyarakat manusia pada masa dahulu. Hingga sekarang belum diketahui pula faktor-faktor yang membawa manusia sampai mengadakan akad.²

Kesimpulan-kesimpulan mengenai kedua hal tersebut masih dugaan-dugaan dan pemikiran belaka. Ada yang mengatakan dahulu orang-orang dapat mengambil banyak kekayaan alam secara cuma-cuma untuk memenuhi keperluannya, kemudian

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Bandung, 1989, hal 77

² Muhammad Anwar Ibrahim, *Makalah Teori Akad Menurut Fiqh Islam*, hal. 79

keadaan mengalami perubahan. Sehingga orang-orang perlu melakukan akad untuk memiliki sesuatu.

Salah-satu sentral (Centre) perekonomian bangsa adalah pasar karena pasar sangat penting khususnya dalam system perekonomian bebas atau liberal pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen.³ Perkembangan pasar dalam era sekarang sangat beragam dari mulai bentuk yang sederhana sampai dengan yang modern seperti pasar swalayan, bursa saham dan pasar modal dan sebagainya. Salah satu bentuk pasar sederhana atau pasar Daerah banyak terdapat di daerah-daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan bahkan sampai tingkatan Desa. Dan satu diantaranya adalah Pasar Ayam yang terdapat di Kecamatan Weru, Kab. Cirebon.

Pasar Ayam yang dijadikan sebagai transaksi atau pertukaran ayam dan telornya oleh masyarakat setempat dan sekitarnya menjadi sentra dalam perdagangan ayam, yakni pasar harian yang digelar pagi hari sekitar jam 05.⁰⁰ sampai jam 14.⁰⁰. dilihat dari infrastruktur sangat tradisional karena tempat yang dijadikan transaksi tersebut hanya batasan-batasan yang terbuat dari bambu, hampir semuanya tidak menggunakan bangunan yang permanen seperti layaknya pasar-pasar yang lain, keranjang sebagai tempat ayam. Namun hal itu berjalan lancar tanpa pernah terjadi sesuatu yang dianggap bermasalah bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

³ Suharwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.

keadaan mengalami perubahan. Sehingga orang-orang perlu melakukan akad untuk memiliki sesuatu.

Salah-satu sentral (Centre) perekonomian bangsa adalah pasar karena pasar sangat penting khususnya dalam system perekonomian bebas atau liberal pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen.³ Perkembangan pasar dalam era sekarang sangat beragam dari mulai bentuk yang sederhana sampai dengan yang modern seperti pasar swalayan, bursa saham dan pasar modal dan sebagainya. Salah satu bentuk pasar sederhana atau pasar Daerah banyak terdapat di daerah-daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan bahkan sampai tingkatan Desa. Dan satu diantaranya adalah Pasar Ayam yang terdapat di Kecamatan Weru, Kab. Cirebon.

Pasar Ayam yang dijadikan sebagai transaksi atau pertukaran ayam dan telornya oleh masyarakat setempat dan sekitarnya menjadi sentra dalam perdagangan ayam, yakni pasar harian yang digelar pagi hari sekitar jam 05.⁰⁰ sampai jam 14.⁰⁰. dilihat dari infrastruktur sangat tradisional karena tempat yang dijadikan transaksi tersebut hanya batasan-batasan yang terbuat dari bambu, hampir semuanya tidak menggunakan bangunan yang permanen seperti layaknya pasar-pasar yang lain, keranjang sebagai tempat ayam. Namun hal itu berjalan lancar tanpa pernah terjadi sesuatu yang dianggap bermasalah bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Begitupun cara bertransaksi yang berlaku, dalam sistem jual beli (bebas) artinya tidak memakai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun syariat.

³ Suharwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.

sistem tersebut diserahkan sepenuhnya pada pelaku pasar sehingga kebanyakan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal itu terjadi karena aturan transaksi tergantung pada kualitas ayam. Ayam yang berkualitas tinggi menurut pelaku pasar adalah ayam jantan (jago) yang selalu memenangkan pertandingan sabung ayam, itu bisa dinamakan ayam yang berkualitas tinggi, sehingga siapa saja yang ingin memilikinya maka aturan transaksi diserahkan pada pemilik ayam dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Ayam yang berkualitas tinggi biasanya dijual dengan harga yang mahal di atas standar rata-rata ayam biasa, bahkan kebanyakan masyarakat setempat cara bertransaksinya itu dengan sistem barter, ayam yang satu (kualitas yang tinggi) bisa ditukar dengan empat sampai lima ayam yang serupa dengan kualitas yang rendah (ayam yang tidak pernah memenangkan disabung ayam).

Barang yang biasa dipermainkan oleh pelaku pasar dalam bertransaksi bukan hanya ayamnya saja melainkan telur dari keturunan ayam yang berkualitaspun bisa dipermainkan, satu butir telur dari keturunan ayam berkualitas bisa saja ditukarkan dengan satu ayam.

Yang diperjual belikan di pasar ayam sekarang ini bukan hanya ayam dan telurnya saja, ada juga burung, bebek, kambing kelinci, dan lain-lain. Ikut diperjual belikan bahkan kebutuhan sandang pangan pun sudah tersanding.

Ada yang berpendapat bahwa cara akad yang mula-mula timbul dalam masyarakat dunia adalah barter. Kemudian lahir akad dengan menggunakan uang. Lahirnya uang mempermudah pelaksanaan akad, karena masyarakat dapat

memperoleh barang yang diperlukan dengan uang saja, tanpa harus mengorbankan barang yang dimilikinya sebagai alat tukar.

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴ Singkatnya muamalah adalah alat bagi manusia untuk mencapai tujuan duniawiyah sebagai sebab kesuksesan ukhrawiyah. Al-Dimyati yang dikutip ulang oleh Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah, berpendapat sebagai berikut :

التحصيل الدنيوي ليكون سببا للاخر

Artinya : "Menghasilkan duniawi supaya menjadi suksesnya ukhrawi".

Cara transaksi atau akad barter yang ditawarkan fiqh muamalah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim :

عن عبادقبن الصّامت قال التّبيّ صلى الله عليه وسلّم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشّعير بالشّعير والتّمر بالتّمر والمحلّ بالمحلّ مثلا بمثل سواءً بسواءٍ يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.

Artinya : "Dari 'Ubaidilah bin Shamit, ia mengatakan : "Rasulullah SAW. bersabda: Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama dan tunai. Adapun jual beli antara yang berbeda lakukanlah sesuai dengan kemauan kamu, dengan ketentuan harus tunai".⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Gunung Djati Press, Bandung, hal. i

⁵ Muhammad Anwar Ibrahim. *Op. Cit.*, hal. 84

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan dengan saling tukar barang dengan barang, selama sesuai syarat-syarat yang disebutkan.

Terkait dengan pembahasan hal tersebut di atas, penulis mencoba untuk meneliti Model-model Transaksi Jual Beli yang terjadi di Pasar Ayam Weru Kidul Cirebon dilihat dari hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis terdorong untuk menganalisis mengenai model transaksi jual beli yang diterapkan di Pasar Ayam Weru Cirebon, yang bertujuan untuk melihat dari aspek hukum Islam apakah telah sesuai dengan syari'at ataukah belum sesuai dengan apa yang disyari'tkan dalam Islam mengenai akad (transaksi) dalam jual beli. Mengingat dari penemuan peneliti di lapangan masih ditemukan adanya ketidak jelasan dan penyimpangan akad (transaksi) jual beli yang terjadi di Pasar Ayam tersebut yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Masalah Model Transaksi Jual Beli di Pasar ayam Weru Kidul Cirebon dilihat dari hukum Islam diidentifikasi sebagai masalah hukum (fiqih muamalah) yang masuk kedalam wilayah kajian Hukum Ekonomi Islam. Dari urain diatas diketahui bahwa adanya ketidak sesuaian antara konsep akad (transaksi) dalam syari'at Islam yang mengharuskan dalam transaksi jual beli

harus ada kejelasan akad dengan kenyataan dilapangan yakni adanya ketidakjelasan akad (transaksi) yang terjadi dalam jual beli.

b. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah ini hanya akan dibatasi pada “Analisa mengenai penerapan akad pada transaksi jual beli yang terdapat di Pasar ayam Weru Kidul Cirebon.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti yakni persesuaian konsep hukum yang berlaku dengan aplikasi di lapangan. Dari urain diatas diketahui bahwa adanya ketidak sesuaian antara konsep akad (transaksi) dalam syariat Islam yang mengharuskan dalam transaksi jual beli harus ada kejelasan akad dengan kenyataan dilapangan yakni adanya ketidak jelasan akad (transaksi) yang terjadi dalam jual beli.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah untuk dapat dijadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi pasar ayam ?
- b. bagaimana cara transaksi jual beli di pasar ayam ?
- c. Bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang transaksi jual beli di pasar ayam?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian penulis berorientasi pada perumusan masalah yang telah ada, sehingga tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui sejarah aqad dalam Islam
- b. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli di Pasar Ayam
- c. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah tentang proses cara transaksi jual beli yang ada di Pasar Ayam

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian- kajian Ilmu Ekonomi Islam Khususnya tentang model transaksi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan praktis tentang Model transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang dapat diterapkan di Pasar Ayam Weru Kidul Cirebon dalam upaya kejelasan akad transaksi jual beli yang sesuai dengan syari'at dan menjadikan masalah dalam bertransaksi jual beli bagi kedua pihak baik penjual maupun pembeli.

c. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon. Serta sebagai sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang ilmu ekonomi Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi atau akad itu syah atau tidak. Ini dimaksud agar muamalah berjalan syah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu aqad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 1:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, pemuhilah akad-akad itu.....".

Dalam system perekonomian Islam, transaksi atau akad akan dikatakan legal kalau memiliki atau dilengkapi oleh tiga komponen secara berbarengan dalam satu waktu, diantaranya : (a) pernyataan untuk mengikat diri (sighah al-aqa). (b) pihak-pihak yang berakad, (c) obyek akad.⁷

⁶ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hal. 109

⁷ *Ibid*, hal 103

Akad ialah ijab qobul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Jadi jual beli belum ditaati syah sebelum ijab qobul dilakukan, sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan, yaitu kerelaan diantara kedua pihak agar kelak barang yang dijual dan diterima menjadi jelas kedudukannya.⁸

Selain dari beberapa konsep di atas, ada nilai-nilai yang disumbangkan ajaran Islam terhadap laju sistem perekonomian yaitu keadilan. Keadilan dalam prinsip-prinsip produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran (jual beli) seperti konsep khiyar atau memilih dalam jual beli untuk meneruskan atau membatalkannya karena terjadinya suatu sebab yang sengaja maupun tidak.

Menurut pembagiannya khiyar ada tiga macam yaitu :

- a. Khiar Majlis, ialah khiar dalam satu waktu yang sama.
- b. Khiyar Syarat, ialah proses (transaksi) jual beli yang di dalamnya disyaratkan sesuatu.
- c. Khiyar aib, artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan diperjual belikan.

Dari berbagai keterangan di atas tadi, pada prinsipnya Islam menghendaki sistem perekonomian yang mendukung kearah kebijakan kemanusia, adanya penghargaan terhadap hak hidup individu, dan terciptanya kesejahteraan sosial yang merata.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2002, hal. 46

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, Model Transaksi Jual beli dalam Islam, Pandangan Ulama Mengenai Model Transaksi Jual Beli
- BAB III : Metodologi Penelitian, Metode Penelitian, tahapan Penelitian, Instrumen Penelitian
- BAB IV : Hasil Penelitian, Kondisi Objektif Pasar Ayam Weru Kidul, Model Transaksi Jual Beli di Pasar Ayam Weru Kidul, Praktek Transaksi Jual Beli di Pasar Ayam Weru Kidul
- BAB V : Kesimpulan, Saran, Implikasi